

Perlindungan Hukum Pencipta atas Penggunaan Lagu dan/atau Musik di Kafe Kota Palu

Indah Lestari Tolabada ^{a,*}, Adfiyanti Fadjar ^a , Erlan Ardiansyah ^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Kata Kunci:

Hak Cipta; Kafe; Pencipta;
Perlindungan Hukum;
Royalti.

Riwayat artikel:


Naskah dikirim : 26-04-2026
Naskah disetujui : 24-05-2026
Terbit online : 06-06-2026

Keywords:

Copyright; Cafe; Creator;
Legal Protection; Royalties.

Abstrak: Penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial di kafe menimbulkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memperoleh lisensi dan membayar royalti kepada pencipta. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh kafe yang menjadi sampel menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial tanpa memiliki lisensi dan tanpa melakukan pembayaran royalti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kewajiban lisensi dan pembayaran royalti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 belum berjalan secara optimal. Perlindungan hukum terhadap pencipta juga belum terlaksana secara efektif, baik dalam bentuk preventif maupun represif. Perlindungan preventif melalui kegiatan sosialisasi belum menjangkau pelaku usaha secara menyeluruh, sedangkan perlindungan represif belum berjalan efektif karena penegakan hukum masih bergantung pada mekanisme delik aduan. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan yang menyebabkan hak ekonomi pencipta belum terlindungi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih terstruktur serta berkelanjutan agar perlindungan hukum terhadap pencipta dapat terlaksana secara efektif.

Abstract: The commercial use of songs and/or music in cafes gives rise to an obligation for business operators to obtain licenses and pay royalties to copyright holders. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach through field research and library research. The findings reveal that all cafés included in the sample commercially use songs and/or music without obtaining licenses and without paying royalties. This condition indicates that the implementation of licensing and royalty payment obligations as regulated under Law Number 28 of 2014, Government Regulation Number 56 of 2021, and Minister of Law Regulation Number 27 of 2025 has not been optimally enforced. Legal protection for copyright holders has also not been effectively implemented, either through preventive or repressive measures. Preventive protection through awareness and outreach programs has not comprehensively reached

*  corresponding author: tolabadaindah@gmail.com



Article history:

Submitted : 2026-04-26

Accepted : 2026-05-24

Available online : 2026-06-06

business operators, while repressive protection remains ineffective because law enforcement still relies on a complaint-based offense mechanism (delik aduan). Consequently, a gap persists between legal provisions and practices in the field, resulting in the inadequate protection of copyright holders' economic rights. Therefore, more structured and sustainable efforts in awareness-raising, supervision, and law enforcement are required to ensure the effective implementation of legal protection for copyright holders.

Sitasi: Tolabada, I. L., Fadjar, A., & Ardiansyah, E. Perlindungan Hukum Pencipta atas Penggunaan Lagu dan/atau Musik di Kafe Kota Palu. *Justice Voice*, 5(1), 31-46. <https://doi.org/10.37893/jv.v5i1.1353>

1. Pendahuluan

Arus globalisasi dan perkembangan pesat teknologi digital pada abad ke-21 telah menggeser peran musik secara signifikan. Musik tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi estetika, tetapi juga menjadi salah satu pilar penting dalam ekonomi kreatif global. Selain memiliki peran sentral dalam dinamika sosial dan budaya, industri musik juga menyediakan sumber penghidupan bagi musisi, penulis lagu, produser, serta berbagai pihak lain yang terlibat di dalamnya. Kehadiran platform musik digital, seperti Spotify, Apple Music, Joox, dan YouTube, telah mempermudah distribusi karya musik secara signifikan sehingga lagu-lagu dari berbagai belahan dunia dapat diakses dan dinikmati secara langsung oleh pendengar di mana pun berada (Oley dkk., t.t.)

Keterbukaan akses digital tersebut membawa dampak positif sekaligus negatif. Di satu sisi, perkembangan teknologi membuka peluang yang lebih luas bagi para pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkannya. Namun, di sisi lain, risiko penggunaan karya tanpa pemberian kompensasi yang layak juga semakin meningkat. Fenomena ini telah berkembang menjadi persoalan global yang berpotensi mengganggu keberlangsungan ekosistem ekonomi kreatif. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, berbagai instrumen internasional, termasuk yang dikembangkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) dan Persetujuan Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) di bawah naungan World Trade Organization (WTO), menempatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu prioritas utama (Lindsey dkk., 2022).

Secara konseptual, HKI merupakan mekanisme pengakuan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada individu maupun kelompok atas karya intelektual yang dihasilkannya. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan penghargaan sekaligus mendorong terciptanya manfaat dan nilai guna yang lebih luas bagi masyarakat (Hafiz dkk., 2021). Salah satu unsur penting dalam rezim HKI adalah Hak Cipta, yaitu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengelola dan memanfaatkan karya intelektual di bidang ilmu

pengetahuan, seni, dan sastra yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan bersifat tetap (Feriyanto, 2017).

Indonesia telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Regulasi ini membagi hak cipta ke dalam dua aspek, yaitu hak moral yang bersifat personal dan melekat secara permanen pada pencipta serta hak ekonomi yang memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya (Jacob dkk., 2019).

Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan berfungsi melindungi aspek pribadi serta reputasi pencipta. Hak ini memastikan identitas pencipta tetap melekat secara intrinsik pada ciptaannya serta mencegah segala bentuk distorsi maupun mutilasi terhadap karya tersebut. Sebaliknya, hak ekonomi dapat dialihkan dan memberikan kesempatan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari ciptaannya melalui berbagai bentuk pemanfaatan, seperti penerbitan, reproduksi, penerjemahan, adaptasi, distribusi, pertunjukan, pengumuman kepada publik, komunikasi, dan penyewaan (Syahputra dkk., 2022).

Pemerintah memperkuat tata kelola royalti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025. Regulasi tersebut menempatkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai agregator resmi yang bertugas mengoordinasikan pengumpulan dan pendistribusian royalti dari para pengguna komersial kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Peran tersebut dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan amanat UUHC berlangsung secara transparan dan akuntabel. Di sisi lain, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai lembaga yang memperoleh kuasa dari pencipta berperan dalam mengelola hak ekonomi para pencipta (Muthmainnah dkk., 2022).

Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah mengalami pertumbuhan usaha kafe yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kafe tidak lagi sekadar menjadi tempat menjual makanan dan minuman, tetapi telah bertransformasi menjadi *third place* yang populer di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berkumpul, bekerja, bersantai, dan mencari hiburan. Musik memegang peranan penting dalam menciptakan suasana khas yang menjadi daya tarik sekaligus nilai jual utama sebuah kafe. Dalam praktiknya, berbagai kafe di Kota Palu secara bebas memutar beragam jenis lagu, termasuk lagu-lagu yang sedang populer, sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menarik pelanggan.

Pemutaran lagu di area publik kafe berfungsi membangun atmosfer yang dapat memengaruhi psikologi pelanggan, memperpanjang durasi kunjungan, serta meningkatkan penjualan secara signifikan. Namun, pentingnya peran musik dalam mendukung keuntungan usaha kafe sering kali tidak diiringi dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban pembayaran royalti, yang secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta. Kesenjangan antara regulasi yang berlaku dan praktik di lapangan tersebut menunjukkan masih rendahnya literasi hukum pelaku usaha serta belum optimalnya pengawasan dalam sistem penegakan hukum hak cipta.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan hak cipta di bidang musik, khususnya terkait kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan karya musik secara komersial di kafe maupun ruang publik. Muhammad Hafidz Faisal, meneliti tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pemenuhan hak ekonomi pencipta (Faisal, 2024). Alisa Qotrunada, mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dalam pengelolaan royalti pada usaha kafe dan karaoke (Qotrunada, 2023). Sementara itu, Reylandho Cornelius Talahatu, Teng Berlianty, dan Agustina Balik, menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pemanfaatan karya musik secara komersial (Talahatu dkk., 2023).

Kendati memberikan kontribusi yang signifikan, studi-studi tersebut masih memiliki sejumlah keterbatasan. Secara umum, kajian yang tersedia cenderung bersifat normatif, sedangkan penelitian empiris di kawasan nonmetropolitan, khususnya pada usaha kafe di daerah berkembang, masih sangat terbatas. Selain itu, seluruh penelitian tersebut dilakukan sebelum berlakunya Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksana dari PP Nomor 56 Tahun 2021. Regulasi baru tersebut membawa perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan royalti, antara lain dengan memperkuat LMKN sebagai otoritas tunggal penarik royalti serta menyederhanakan prosedur perizinan lisensi. Oleh karena itu, hingga saat ini belum terdapat kajian yang secara khusus meneliti implementasi perlindungan hak cipta musik di kafe berdasarkan regulasi terbaru tersebut.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini menggunakan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 sebagai landasan regulasi utama yang belum menjadi fokus kajian dalam penelitian sebelumnya. Kedua, penelitian ini memilih Kota Palu sebagai lokus penelitian yang merepresentasikan dinamika daerah berkembang. Ketiga, penelitian ini mengkaji secara simultan aspek normatif dan empiris dalam perlindungan hukum hak cipta musik. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori perlindungan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya dalam memahami hubungan antara norma hukum, tingkat kepatuhan, dan efektivitas

penegakan hukum di sektor komersial. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi bagi pemerintah, LMKN, dan pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan serta perlindungan terhadap pencipta lagu dan/atau musik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pencipta atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial di kafe-kafe yang berada di Kota Palu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap pencipta atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial di kafe-kafe yang berada di Kota Palu.

2. Metode

Kajian ini menerapkan pendekatan hukum empiris untuk memotret realitas penegakan norma di lapangan dengan lokus penelitian yang dipusatkan di Kota Palu. Fokus penelitian diarahkan pada sektor usaha kafe dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai representasi otoritas negara. Penentuan sampel dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) terhadap 15 kafe yang telah beroperasi sekurang-kurangnya selama dua tahun dan menggunakan musik sebagai bagian dari aktivitas komersial, serta melibatkan satu narasumber dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan satu narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (T. Sukwika, 2023).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Wawancara tersebut mencakup indikator mengenai pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, praktik penggunaan musik, pembayaran royalti, dan penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh observasi lapangan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, artikel jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan teori dengan membandingkan data yang diperoleh dari pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga terkait, serta mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis tersebut mengaitkan temuan empiris dengan teori dan ketentuan hukum yang

berlaku guna memperoleh kesimpulan yang valid mengenai efektivitas implementasi pembayaran royalti pada kafe di Kota Palu.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam hukum kekayaan intelektual, hak cipta berfungsi sebagai bentuk perlindungan eksklusif bagi pencipta atas perwujudan karya cipta mereka. Suatu karya dianggap asli apabila tidak merupakan salinan dari karya yang telah ada sebelumnya (Fatima dkk., 2025). Keberadaan lagu dan/atau musik sebagai objek yang memperoleh perlindungan hukum telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC. Ketentuan tersebut tidak memberikan definisi yang terpisah mengenai “lagu” atau “musik”, melainkan menegaskan bahwa “lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks” merupakan suatu karya cipta yang bersifat utuh (Syailendra dkk., 2023).

Perlindungan hak cipta terhadap lagu dan/atau musik mencakup hak moral dan hak ekonomi pencipta. Dalam konteks penelitian ini, pelanggaran yang dominan terjadi terhadap hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC, karena lagu dan/atau musik digunakan secara komersial di kafe tanpa lisensi serta tanpa pembayaran royalti kepada pencipta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta belum berjalan secara efektif dalam praktik penggunaan musik di kafe-kafe di Kota Palu. Objek penggunaan musik yang dikenakan royalti pada layanan publik yang bersifat komersial diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 56 Tahun 2021. Berdasarkan ketentuan tersebut, kafe termasuk dalam kategori layanan publik komersial karena memanfaatkan lagu dan/atau musik sebagai bagian dari kegiatan usahanya.

Dalam praktiknya, musik digunakan untuk menciptakan suasana yang nyaman sekaligus meningkatkan daya tarik bagi konsumen. Oleh karena itu, penggunaan musik di kafe menimbulkan kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Tarif royalti untuk kafe ditetapkan sebesar Rp60.000 per kursi per tahun untuk hak cipta dan Rp60.000 per kursi per tahun untuk hak terkait berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016.

UUHC memberikan perlindungan hak ekonomi terhadap lagu dan/atau musik selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UUHC. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang relatif panjang terhadap karya musik sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Namun, perlindungan hukum tersebut belum diikuti oleh implementasi yang optimal pada tingkat pengguna komersial, khususnya usaha kafe di Kota Palu.

Aktivitas pemutaran lagu dan/atau musik di lingkungan kafe secara yuridis termasuk dalam ranah pengumuman dan pertunjukan ciptaan. Definisi pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 UUHC menitikberatkan pada proses transmisi atau penyiaran karya melalui media apa pun agar dapat diakses oleh khalayak. Sementara itu, Pasal 1 angka 6 UUHC mendefinisikan pertunjukan sebagai tindakan mempertunjukkan ciptaan kepada publik secara langsung. Berdasarkan ketentuan tersebut, kafe yang memutar musik secara digital maupun menyelenggarakan pertunjukan musik secara langsung pada hakikatnya memanfaatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan. Pemanfaatan tersebut menimbulkan kewajiban hukum untuk membayar royalti sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan nilai ekonomi karya yang dimanfaatkan secara komersial.

Ketegasan mengenai kewajiban pembayaran royalti semakin diperkuat melalui PP Nomor 56 Tahun 2021. Pasal 3 ayat (1) peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan musik pada layanan publik wajib membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat imperatif. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021 mewajibkan setiap pengguna untuk memperoleh lisensi sebelum musik digunakan atau diperdengarkan secara komersial. Pengaturan tersebut kemudian dipertegas melalui Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 yang menempatkan LMKN sebagai otoritas tunggal dalam penarikan dan penghimpunan royalti secara terpusat, sedangkan pendistribusian royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aliran dana yang berasal dari pengguna layanan publik dapat disalurkan secara tepat dan akurat kepada para pemegang hak cipta ([Ramadani dkk., 2025](#)).

Perlindungan hak cipta musik, khususnya dalam sistem royalti, merupakan bagian dari upaya hukum untuk menjamin hak ekonomi dan hak moral pencipta atas karya yang dihasilkannya. Dalam praktiknya, perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan regulasi normatif, tetapi juga dengan tingkat kesadaran hukum serta implementasinya di lapangan. Rahmat Bakri, Awaluddin, dan Widyatmi Anandi, menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap suatu profesi, termasuk karya yang dihasilkan, memerlukan sistem yang mampu menjamin pengakuan serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain ([Bakri dkk., 2021](#)).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lagu dan/atau musik telah menjadi bagian penting dalam operasional usaha kafe. Musik dimanfaatkan untuk menciptakan suasana yang nyaman, menarik minat pengunjung, serta meningkatkan daya saing usaha. Dalam praktiknya, pemanfaatan musik tersebut

berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi karena berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pengunjung dan penjualan. Dengan demikian, penggunaan musik dalam usaha kafe memenuhi unsur penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini melibatkan 15 unit usaha kafe dengan karakteristik yang beragam. Seluruh responden menggunakan musik dalam kegiatan operasionalnya, baik melalui platform digital seperti Spotify dan YouTube maupun melalui pertunjukan musik secara langsung. Variasi bentuk penggunaan tersebut menunjukkan bahwa musik telah menjadi kebutuhan penting dalam menunjang aktivitas usaha. Namun demikian, seluruh responden menyatakan tidak memiliki lisensi resmi dan tidak melakukan pembayaran royalti atas penggunaan musik tersebut.

Fenomena yang ditemukan di lapangan mencerminkan adanya pengabaian secara sistematis terhadap Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), yang secara tegas melarang eksploitasi karya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, keengganan untuk membayar royalti juga merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Secara yuridis, praktik pemutaran musik pada kafe-kafe yang menjadi objek penelitian ini bertentangan dengan tatanan hukum nasional. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa ketidakpatuhan tersebut bukan semata-mata merupakan tindakan pembangkangan yang disengaja, melainkan dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap hukum hak cipta. Mayoritas responden mengaku tidak pernah memperoleh sosialisasi formal mengenai kewajiban pembayaran royalti, sehingga pemahaman hukumnya hanya bersumber dari informasi parsial yang diperoleh melalui media sosial, yang sering kali tidak akurat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Kendala dalam implementasi hukum ini semakin diperparah oleh kurangnya pemahaman mengenai aspek teknis pembayaran royalti. Para pelaku usaha masih mengalami kebingungan terkait tata cara pengajuan lisensi serta lembaga yang berwenang menerima setoran royalti. Kesenjangan informasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, mekanisme pelaksanaannya belum tersosialisasikan secara mendalam dan merata kepada para pelaku usaha kafe di kota tersebut. Di sisi lain, resistensi juga muncul akibat persepsi bahwa royalti merupakan “pajak tambahan” yang memberatkan. Dengan tarif sebesar Rp60.000 per kursi per tahun untuk setiap kafe, para pelaku usaha kecil menilai beban tersebut tidak sebanding dengan margin pendapatan yang mereka peroleh, terutama ketika harus menanggung berbagai kewajiban pajak usaha lainnya.

Salah satu temuan krusial dalam penelitian ini adalah adanya kesalahpahaman mengenai penggunaan layanan streaming digital. Banyak pemilik kafe beranggapan bahwa penggunaan musik telah memenuhi aspek legalitas hanya dengan membayar biaya langganan bulanan pada platform seperti Spotify. Padahal, secara kontraktual, lisensi tersebut hanya diperuntukkan bagi penggunaan privat dan nonkomersial. Penggunaan musik sebagai bagian dari atmosfer ruang publik yang bersifat komersial memerlukan lisensi tambahan yang pengelolaannya dilakukan melalui mekanisme LMKN. Perbedaan pemahaman antara penggunaan untuk kepentingan pribadi dan kebutuhan komersial ini semakin menegaskan bahwa sosialisasi serta edukasi hukum masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi otoritas terkait guna meluruskan distorsi informasi yang berkembang di masyarakat.

Perlindungan hukum bagi para pencipta atas karya musik yang digunakan dalam sektor usaha kafe saat ini masih jauh dari kondisi ideal. Terdapat kesenjangan antara norma hukum yang tertulis (*law in books*) dan praktik yang berlangsung di masyarakat (*law in action*). Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain penggunaan lagu dan/atau musik tanpa lisensi dan tanpa pembayaran royalti, rendahnya tingkat pengetahuan pelaku usaha, serta tarif royalti yang dipandang memberatkan oleh pelaku usaha kafe. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, pemerintah perlu menginisiasi langkah-langkah yang bersifat integratif, mulai dari pelaksanaan sosialisasi yang masif dan terstruktur mengenai lisensi serta mekanisme pembayaran royalti hingga penyesuaian tarif royalti yang lebih proporsional bagi pelaku usaha kafe. Melalui kolaborasi yang sinergis antara para pemangku kepentingan, ekosistem ekonomi kreatif yang menghormati hak kekayaan intelektual sekaligus mendukung keberlangsungan usaha dapat terwujud secara optimal.

Menurut Muchsin dalam ([Purwito, 2023](#)), bentuk perlindungan hukum diklasifikasikan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan tersebut memiliki peran yang sama pentingnya dan perlu diterapkan secara seimbang serta berkelanjutan, yaitu:

- a) Perlindungan hukum preventif merupakan upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum pelanggaran tersebut terjadi.
- b) Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau perselisihan. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui penerapan sanksi, seperti denda, penahanan, dan hukuman tambahan.

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dan/atau musik tidak hanya

bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada peran aktif institusi yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, peran tersebut dijalankan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan lembaga khusus, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kedua institusi tersebut memiliki fungsi strategis dalam memastikan terlaksananya perlindungan hak cipta, baik melalui pendekatan preventif maupun represif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).

Secara normatif, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual. Kewajiban tersebut sejalan dengan fungsi Kementerian Hukum dalam merumuskan kebijakan serta memberikan pelayanan publik di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Dalam pelaksanaannya, fungsi preventif tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan pengawasan terhadap kafe yang menggunakan lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial. Namun, berdasarkan hasil penelitian, fungsi preventif tersebut belum berjalan secara optimal. Tidak satu pun responden dalam penelitian ini pernah menerima sosialisasi resmi mengenai kewajiban pembayaran royalti, baik dari Kementerian Hukum maupun dari LMKN.

Ketiadaan sosialisasi ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat pengetahuan pelaku usaha mengenai hukum hak cipta. Padahal, keberhasilan implementasi suatu norma hukum sangat ditentukan oleh pemahaman masyarakat terhadap norma tersebut. Tanpa adanya transfer pengetahuan yang memadai dari pemerintah kepada masyarakat, ketentuan hukum yang telah dirumuskan tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam bentuk preventif belum terlaksana secara optimal.

Selain upaya sosialisasi, pencatatan ciptaan merupakan instrumen preventif yang sangat krusial. Berdasarkan ketentuan Pasal 64 sampai dengan Pasal 79 UUHC, pencatatan ciptaan berfungsi sebagai dasar pembuktian yang kuat apabila terjadi sengketa kepemilikan di kemudian hari. Meskipun secara doktrinal hak cipta lahir secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan, ketiadaan pencatatan administratif sering kali menghambat proses identifikasi karya dalam sistem distribusi kompensasi. Di sisi lain, tata kelola finansial atas karya musik telah memiliki landasan yang kuat melalui Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 UUHC yang mengamanatkan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kewenangan lembaga ini dipertegas melalui Pasal 12 PP No. 56 Tahun 2021 dan Pasal 3 Permenkum No. 27 Tahun 2025, yang menempatkan LMKN sebagai satu-satunya lembaga resmi yang berwenang menarik royalti secara nasional.

Sentralisasi pengelolaan royalti bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pengguna komersial. Sebelum adanya mekanisme tersebut, pelaku usaha kerap menghadapi klaim ganda dari berbagai lembaga manajemen kolektif yang berbeda sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian mengenai besaran biaya yang harus dibayarkan. Melalui mekanisme satu pintu yang dikelola oleh LMKN, koordinasi pembayaran royalti menjadi lebih sederhana dan transparan karena didukung oleh pengembangan sistem digital. Sistem pengelolaan royalti kolektif tersebut mampu mewujudkan mekanisme *one-stop licensing* yang secara signifikan menekan biaya transaksi lisensi serta meningkatkan efisiensi distribusi royalti melalui pemanfaatan teknologi digital (Priest, 2021).

Namun, transformasi ini masih menghadapi hambatan teknis yang signifikan di lapangan. Pengawasan terhadap penggunaan musik secara aktual belum dapat dilakukan secara optimal akibat keterbatasan sumber daya teknologi. Akibatnya, skema tarif yang saat ini diterapkan masih bersifat sederhana, yaitu berdasarkan jumlah kursi atau kapasitas tempat usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem yang ada masih memerlukan evaluasi dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam ranah penegakan hukum, UUHC pada dasarnya telah menyediakan instrumen perlindungan represif yang mencakup sanksi perdata maupun pidana bagi pelanggar. Namun, dalam konteks penggunaan musik pada usaha kafe, efektivitas penegakan hukum tersebut masih tergolong rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir tidak terdapat kasus pelanggaran hak cipta lagu di kafe-kafe Kota Palu yang berlanjut hingga tahap persidangan. Kondisi ini berakar pada karakter pelanggaran hak cipta yang dikualifikasikan sebagai delik aduan. Secara hukum, aparat penegak hukum tidak berwenang memproses pelanggaran secara mandiri tanpa adanya pengaduan resmi dari pencipta atau pemegang hak yang dirugikan. Karakter hukum yang pasif tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik penggunaan musik tanpa izin masih marak terjadi di masyarakat, khususnya di Kota Palu.

Ketiadaan pengaduan menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum represif belum berfungsi secara optimal. Di satu sisi, pencipta tidak mengajukan pengaduan karena kurangnya kesadaran hukum maupun keterbatasan akses terhadap mekanisme penyelesaian hukum. Di sisi lain, pemerintah tidak dapat melakukan penindakan tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Kondisi ini mengakibatkan sanksi hukum yang diatur dalam UUHC belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

Meskipun sistem pengelolaan royalti secara kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional telah dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan

kepastian hukum, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Secara konseptual, sistem pengelolaan royalti kolektif bertujuan menyederhanakan mekanisme perizinan dan distribusi imbalan kepada pencipta melalui satu pintu, sehingga pengguna komersial tidak perlu berhadapan dengan banyak pemegang hak. Namun, dalam praktiknya, sistem tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh pengguna musik, terutama pada sektor informal dan usaha kecil, seperti kafe.

Keterbatasan basis data penggunaan musik, lemahnya pengawasan berbasis teknologi, serta belum optimalnya integrasi sistem digital menyebabkan potensi kebocoran royalti masih relatif tinggi. Transformasi digital dalam sistem pengelolaan royalti, termasuk melalui penggunaan basis data terintegrasi dan teknologi pelacakan digital, menjadi faktor penting untuk meningkatkan akurasi distribusi royalti serta pengawasan terhadap penggunaan musik secara komersial (Arenal dkk., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem kolektif tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur dan tata kelola kelembagaan yang memadai.

Selain itu, hambatan penegakan hukum yang bersifat delik aduan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta turut memperlemah perlindungan hukum bagi pencipta. Karakter delik aduan menyebabkan penegakan hukum cenderung bersifat pasif karena sangat bergantung pada inisiatif pencipta atau pemegang hak untuk melaporkan pelanggaran. Dalam praktiknya, mekanisme tersebut belum berjalan secara optimal karena pencipta sering menghadapi keterbatasan akses, biaya, serta rendahnya literasi hukum dalam mengajukan pengaduan. Akibatnya, banyak pelanggaran yang tidak tersentuh oleh proses hukum.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat, mekanisme penegakan hak cipta dilakukan secara lebih proaktif melalui lembaga kolektif, seperti ASCAP dan BMI, termasuk melalui audit penggunaan musik serta penegakan hukum perdata terhadap pelanggar. Organisasi pengelola hak pertunjukan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengumpulan royalti, tetapi juga berperan sebagai *gatekeeper* yang memediasi hubungan antara pencipta, pengguna musik, dan platform digital dalam ekosistem industri musik modern (Rogers & Sparviero, 2025).

Bahkan, di beberapa negara Eropa, pengelolaan kolektif didukung oleh sistem blanket *license* yang terintegrasi dengan pengawasan digital sehingga tingkat kepatuhan pengguna relatif lebih tinggi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak cipta tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh sistem pengawasan, tingkat kepatuhan pengguna komersial, serta kesiapan kelembagaan dalam pengelolaan royalti.

Dari perspektif yurisprudensi, praktik di berbagai negara menunjukkan bahwa penegakan hukum hak cipta musik komersial cenderung lebih efektif apabila didukung oleh kombinasi sistem kolektif yang kuat dan mekanisme penegakan hukum yang tidak semata-mata bergantung pada pengaduan. Oleh karena itu, kondisi di Indonesia mengindikasikan perlunya reformulasi kebijakan, baik melalui penguatan kewenangan lembaga kolektif dalam melakukan pengawasan secara aktif maupun melalui evaluasi terhadap karakter delik aduan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan perlindungan hak cipta di era ekonomi digital. Tanpa adanya pembaruan tersebut, kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan akan terus berlanjut sehingga tujuan perlindungan hukum bagi pencipta belum dapat diwujudkan secara optimal.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan preventif dan represif belum berjalan secara seimbang. Perlindungan preventif belum terlaksana secara efektif karena masih minimnya sosialisasi, sedangkan perlindungan represif belum berjalan optimal akibat lemahnya penegakan hukum. Akibatnya, hak ekonomi pencipta belum dapat direalisasikan secara maksimal meskipun telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya potensi peningkatan kepatuhan di kalangan pelaku usaha. Sebagian besar responden menyatakan bahwa pencipta lagu berhak memperoleh imbalan atas karya yang dihasilkannya. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesadaran normatif yang dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan tingkat kepatuhan. Dengan demikian, permasalahan utama tidak terletak pada penolakan terhadap kewajiban pembayaran royalti, melainkan pada keterbatasan informasi serta kurangnya fasilitasi dari pihak yang berwenang.

Oleh karena itu, langkah strategis yang perlu dilakukan adalah memperkuat fungsi preventif melalui sosialisasi yang sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah dan LMKN perlu memastikan bahwa informasi mengenai kewajiban pembayaran royalti, mekanisme perizinan (*lisensi*), serta prosedur pembayaran dapat diakses dengan mudah oleh para pelaku usaha. Selain itu, penyederhanaan sistem pembayaran melalui platform digital serta penyesuaian tarif yang lebih proporsional dapat mendorong peningkatan tingkat kepatuhan.

Selain pendekatan preventif, penguatan aspek represif juga diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran hak cipta. Pemerintah perlu mendorong pencipta maupun pemegang hak cipta untuk memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia apabila terjadi pelanggaran. Di sisi lain, peningkatan koordinasi antara pemerintah, LMKN, dan aparat penegak hukum juga diperlukan guna memastikan bahwa ketentuan hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan efektif.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi perlindungan hukum terhadap pencipta atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial di kafe Kota Palu belum berjalan secara optimal. Meskipun landasan hukumnya telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014, PP Nomor 56 Tahun 2021, hingga Permenkum Nomor 27 Tahun 2025, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban lisensi dan pembayaran royalti masih relatif rendah.

Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai hak cipta, belum optimalnya sosialisasi dari pemangku kebijakan, serta anggapan bahwa royalti merupakan tambahan beban biaya usaha. Serta masih adanya kesalahpahaman mengenai penggunaan layanan streaming pribadi untuk kepentingan komersial.

Dari sisi kelembagaan, peran Kemenkum dan LMKKN dalam memberikan perlindungan hukum belum efektif, baik dalam aspek preventif maupun represif. Fungsi preventif berupa sosialisasi, serta pengawasan belum menjangkau pelaku usaha secara menyeluruh, sementara fungsi represif belum berjalan optimal karena penegakan hukum masih bergantung pada mekanisme delik aduan.

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada jumlah objek penelitian dan belum mengkaji kerugian ekonomi pencipta secara kuantitatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif melalui peningkatan sosialisasi yang berkelanjutan, penyesuaian tarif yang lebih proporsional, penguatan koordinasi antar lembaga serta peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha dan pencipta. Dengan demikian, perlindungan hak cipta tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik penggunaan musik secara komersial.

Daftar Pustaka

- Arenal, A., Armuna, C., Ramos, S., Feijoo, C., & Aguado, J. M. (2024). Digital transformation, blockchain, and the music industry: A review from the perspective of performers' collective management organizations. *Telecommunications Policy*, 48(8), 102817. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2024.102817>
- Bakri, R., Awaluddin, & Anandi, W. (2021). Legal Protection and Awareness of Journalist's Code of Ethics in the City of Palu, Central Sulawesi Province. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 05(09), 560–568. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2021.5937>
- Faisal, M. H. (2024). The Legal Awareness of Cafe Owners towards The Fulfillment of Economic Rights in The Form of Royalty Payment as A Copyright

- Protection. *Annual Review of Legal Studies*, 1(3), 1–24.
<https://journal.unnes.ac.id/journals/arls/article/view/4097>
- Fatima, Fadjar, A., & Kharismawan, A. (2025). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Gambar yang Dihasilkan Dengan Menggunakan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). *Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi*, 2(2), 47–58.
<https://jurnal.fh.untad.ac.id/index.php/LS/article/view/2787>
- Feriyanto, M. (2017). *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hafiz, Wuri, Rachmalia, & Ananta, A. H. U. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/501>
- Jacob, Y. M. Y., Tungga, I. A., & Pekuwali, U. L. (2019). *Hukum Bisnis & Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKi)*. Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo, T. S. (2022). *Hak kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. Alumni.
- Muthmainnah, N., Ajeng Pradita, P., & Putri Abu Bakar, C. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 10(1).
<https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>
- Oley, G. R., Wewengkang, F. S., & Gerungan, A. E. (t.t.). *Hak Cipta Musik, Perlindungan dan Permasalahan Hukumnya di Indonesia*.
- Priest, E. (2021). The Future of Music Copyright Collectives in the Digital Streaming Age. *The Columbia Journal of Law & the Arts*, 45(1).
<https://doi.org/10.52214/jla.v45i1.8953>
- Purwito, E. (2023). Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1), 109–129.
<https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>
- Qotrunada, A. (2023). Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik Pada Kafe Dantempat Karaoke atas Penggunaan Secara Komersial. *Amar*, 1(2), 19–45.
[45 |](https://jurnal.untag-</p></div><div data-bbox=)

- Ramadani, R. A., Fadjar, A., & Kharismawan, A. (2025). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebaran Film Digital Illegal Pada Platform Telegram. *Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi*, 2(2), 34–46. <https://jurnal.fh.untad.ac.id/index.php/LS/article/view/2776>
- Rogers, J., & Sparviero, S. (2025). Navigating performing rights in music: Digital-native organizations, changing values, and industry shifts in the United States and beyond. *International Communication Gazette*, 87(4), 376–397. <https://doi.org/10.1177/17480485251327273>
- Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 84–97. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>
- Syailendra, M. R., Siswanto, V. O., & Pangestu, K. (2023). Pelanggaran Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Indonesia. *JIMPS*, 8(4). <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/25887>
- T. Sukwika. (2023). *Metode Penelitian (Dasar Praktik dan Penerapan Berbasis ICT)*. Mifandi Mandiri Digital.
- Talahatu, R. C., Berlianty, T., & Balik, A. (2023). Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Pemutaran Musik atau Lagu di Kafe dan Restoran. *KANJOLI Business Law Review*, 1(2), 81–89. <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11609>